

**BERITA DAERAH  
KOTA BEKASI**



**NOMOR : 38**

**2012**

**SERI : E**

---

**PERATURAN WALIKOTA BEKASI  
NOMOR 38 TAHUN 2012**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH (UMKM) BINAAN BERPRESTASI TAHUN 2012**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BEKASI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan motivasi dan kinerja kegiatan usaha para pelaku UMKM di Kota Bekasi, maka dipandang perlu dilakukan lomba UMKM berprestasi;
  - b. bahwa untuk mewujudkan hasil pelaksanaan penilaian lomba yang objektif dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dipandang perlu adanya petunjuk pelaksanaan penilaian lomba UMKM binaan berprestasi;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, maka petunjuk pelaksanaan penilaian lomba UMKM binaan berprestasi perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4866);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri D);

9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2003 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 8 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 6 Seri D);
11. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 08 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan dan Perizinan di Bidang Perdagangan (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 8 Seri E);
12. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 10 tahun 2011 tentang Ketentuan Umum Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);
13. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2012 Nomor 1 Seri A).

Memperhatikan : 1. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 9 Seri A) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Walikota Bekasi Nomor 32 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Bekasi Nomor 09 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 (Berita Daerah Tahun 2012 Nomor 32 Seri A);

2. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 18 Tahun 2006 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Tahun 2006 Kota Bekasi Nomor 18 Seri A);
3. Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi Selaku Pengguna Anggaran Nomor 027/Kep.003-Indagkop/I/2012 tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pelaksana Administrasi (PA), Pelaksana Teknis (PT), Pembantu Pelaksana Teknis (PPT), Kegiatan Belanja Langsung Non Urusan dan Belanja Langsung Urusan Pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi Tahun Anggaran 2012.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENILAIAN LOMBA USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) BINAAN BERPRESTASI TAHUN 2012.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bekasi;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bekasi;
3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
4. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
6. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang selanjutnya disebut UMKM adalah kegiatan ekonomi yang berskala mikro, kecil dan menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

7. UMKM Binaan adalah para pelaku UMKM yang berdomisili di Kota Bekasi dan terdaftar secara formal pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
8. Lomba UMKM Berprestasi adalah proses penilaian prestasi kepada pelaku UMKM binaan berdasarkan persyaratan dan kriteria penilaian yang ditetapkan pada petunjuk pelaksanaan penilaian lomba;
9. Tim Penilai adalah tim yang memiliki tugas dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan penilaian lomba UMKM berprestasi.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Maksud**

#### **Pasal 2**

Maksud Penilaian Usaha Mikro Kecil dan Menengah Berprestasi :

- a. memberikan motivasi kepada pelaku UMKM sehingga berfungsi sebagai lembaga ekonomi yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Bekasi;
- b. mengetahui kinerja UMKM dalam suatu periode tertentu sebagai gambaran keberhasilan upaya pengembangan UMKM di Kota Bekasi;
- c. mengembangkan sinergitas antara UMKM dengan Pemerintah Daerah dalam upaya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan produktifitas.

### **Bagian Kedua Tujuan**

#### **Pasal 3**

Tujuan Penilaian :

- a. mewujudkan kemampuan UMKM yang profesional, tangguh, mandiri dan berdaya saing;
- b. mewujudkan struktur perekonomian daerah yang seimbang, berkembang dan berkeadilan.

## **BAB III KRITERIA DAN PERSYARATAN PENILAIAN**

### **Bagian Kesatu Kriteria**

#### **Pasal 4**

- (1) Kriteria penilaian lomba untuk UMKM Berprestasi yaitu :
  - a. melakukan penyerapan tenaga kerja;
  - b. menjalin kemitraan dan inovasi pengembangan usaha;
  - c. menggunakan produk dalam negeri, menggunakan bahan sejenis ataupun dari limbah;
  - d. ramah lingkungan;
  - e. melakukan manajemen pengelolaan keuangan dan organisasi (sumber daya manusia);
  - f. melaksanakan pemasaran di dalam negeri dan melaksanakan eksport.
- (2) Persentase dan bobot penilaian lomba sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur pada Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

### **Bagian Kedua Persyaratan**

#### **Pasal 5**

Persyaratan lomba UMKM berprestasi adalah :

- a. memiliki legalitas usaha;
- b. binaan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
- c. belum pernah mendapatkan penghargaan sebagai UMKM Berprestasi baik di tingkat Daerah, Provinsi ataupun Nasional;
- d. tidak dalam proses penyelesaian hukum;
- e. sekurang-kurangnya 3 tahun aktif dalam menjalankan usaha dan masih memproduksi hingga saat ini;
- f. benar-benar memiliki produk dan diproduksi sendiri.

### **Pasal 6 Tim Penilai Lomba**

- (1). Pelaksanaan penilaian lomba dilakukan oleh Tim yang melibatkan unsur-unsur terdiri dari :
  - a. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi;

- b. BAPPEDA Kota Bekasi;
  - c. Kapemas Kota Bekasi;
  - d. Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
  - e. Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi;
  - f. Bagian Ekonomi Pembangunan dan Ketahanan Pangan Setda Kota Bekasi;
  - g. Bagian Hukum Setda Kota Bekasi.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## **BAB IV PROSEDUR DAN TATA CARA PENILAIAN**

### **Pasal 7**

Prosedur dan tata cara pelaksanaan penilaian Lomba :

- a. Dilakukan inventarisasi dan verifikasi data UMKM Binaan yang berada pada Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi kota Bekasi;
- b. Melakukan seleksi kelengkapan administrasi UMKM sesuai kriteria dan persyaratan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5;
- c. Ditetapkan hasil seleksi awal sebanyak 60 UMKM yang akan diikutsertakan dalam pelaksanaan penilaian UMKM Berprestasi;
- d. Melakukan sosialisasi mengenai petunjuk pelaksanaan penilaian lomba UMKM berprestasi kepada 60 peserta lomba UMKM yang telah lolos seleksi awal sebagaimana dimaksud huruf c;
- e. Melaksanakan peninjauan dan penilaian ke lokasi tempat usaha peserta lomba UMKM berprestasi oleh tim penilai;
- g. Mengevaluasi hasil peninjauan dan penilaian secara benar, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan oleh tim penilai;
- h. Menetapkan pemenang UMKM Berprestasi di Kota Bekasi berdasarkan peringkat (Peringkat I, Peringkat II, Peringkat III) dan disampaikan hasilnya kepada Walikota Bekasi melalui Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.

**BAB V  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 8**

Segala biaya yang ditimbulkan dalam rangka pelaksanaan penilaian lomba ini seluruhnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 melalui Kegiatan Lomba UMKM Berprestasi Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kota Bekasi.

**BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 9**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Oktober 2012  
**WALIKOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAHMAT EFFENDI**

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 22 Oktober 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI,**

**Ttd/Cap**

**RAYENDRA SUKARMADJI**

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012 NOMOR 38 SERI E



